



## Peran Penyuluh Dalam Menerapkan Etika Profesi Terhadap Layanan Bimbingan Pernikahan Di Kua Kecamatan Medan Tembung

Amsal Qori Dalimunthe<sup>1</sup>, Gilang Surya Amanda<sup>2</sup>, Muhammad Fadlan Choiri<sup>3</sup>, Muhammad Fahrul Rozi Pasya<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Bimbingan Penyuluhan Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Received: 08 September 2024

Revised: 12 September 2024

Accepted: 20 September 2024

### Abstract

*The marriage bond is a sacred bond based on divine values to form a sakinah, mawaddah, warahmah family. The marriage bond is an inner and outer bond between husband and wife. The purpose of this research is to determine the role of counselors in implementing professional ethics in marriage guidance services at KUA Medan Tembung District. This research reviews the functional role of Islamic religious counselors in providing premarital guidance to prospective brides and grooms and understands the process of providing premarital guidance by applying the professional ethics of counselors at the Medan Tembung District Religious Affairs Office. Research method with a qualitative approach. The role of religious counselors is to try to realize the implementation of a good profession in providing marriage counseling to the community with the hope that the prospective bride and groom will become a sakinah, mawwadah, warahmah family by providing marriage guidance with appropriate material. with Islamic teachings. The Premarital Guidance Process is carried out by the Medan Tembung Religious Affairs Office (KUA), after the person who is getting married has registered with the Religious Affairs Office (KUA) by completing the documents specified by the government.*

**Keywords:** *Counselor, Professional Ethics, Marriage Guidance*

(\*) Corresponding Author:

[amsalqori@staff.uma.ac.id](mailto:amsalqori@staff.uma.ac.id)

**How to Cite:** Dalimunthe, A., Amanda, G., Choiri, M., & Pasya, M. (2024). Peran Penyuluh Dalam Menerapkan Etika Profesi Terhadap Layanan Bimbingan Pernikahan Di Kua Kecamatan Medan Tembung. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(18), 115-123. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13865344>

## PENDAHULUAN

Pernikahan harus diawali dengan niat yang ikhlas karena perkawinan itu adalah seruhan Allah dan Rasulnya terhadap hamba-hambanya yang mampu. Sebelum pihak-pihak yang bersangkutan (calon suami istri) melangsungkan pernikahan hendaklah berusaha mempelajari dasar-dasar dan tujuan berumah tangga, serta selak beluknya yang bersangkutan dengan hal pernikahan. Akan tetapi pada prinsipnya antara pernikahan dan perkawinan adalah sama. Nikah yang menurut bahasa berarti penggabungan dan pencampuran. Sedangkan menurut istilah, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.

Islam adalah agama dakwah yang menugaskan umatnya untuk menyebarkan Islam sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil alamin). Islam dapat menjamin terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan manakala ajarannya dijadikan sebagai pedoman hidup dan dilaksanakan secara konsisten. Salah satu syarat dalam pernikahan Islam adalah setiap individu dalam

mencari calon pasangan yang sesuai dengan kriteria yang diidam-idamkan, maka terlebih dahulu harus melihat kondisi dalam keluarganya dengan berlandaskan pada ketentuan dan petunjuk Allah swt, sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar-Rumm/30:21 (Maulisa, 2022).

آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Kantor Urusan Agama adalah unit kerja terdepan kementerian agama yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah dibidang agama Islam di wilayah kecamatan. KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat terutama yang memerlukan pelayanan bidang urusan agama Islam, otomatis Kantor Urusan Agama dituntut mampu mengatur rumah tangga sendiri. KUA juga harus mampu menjalankan tugas pembinaan kepenghuluan, keluarga sakinah, ibadah sosial, pangan halal, kemitraan, zakat, wakaf, ibadah haji dan kesejahteraan keluarga.

Seiring dengan itu Kantor Urusan Agama telah berusaha melaksanakan tugas-tugasnya dalam memberi kehidupan menuju terwujudnya masyarakat yang agamis di kecamatan sehingga masyarakat memiliki kesadaran tinggi dalam mengamalkan norma-norma agamanya dengan baik dan benar. Namun demikian, dalam realitas masih dirasakan hal-hal yang kurang menggembirakan. Melihat dari fenomena di atas, Kantor Urusan Agama secara langsung telah ikut membantu masyarakat dalam memperkuat dan mendidik ataupun membentuk masyarakat yang agamis. Berdasarkan kondisi ini, idealnya terdapat hubungan simbiosis antara masyarakat dengan Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, langkah penguatan dan pelestarian nilai-nilai keagamaan sesuai ajaran Islam, termasuk pemberdayaan agama masyarakat perlu mendapat perhatian yang lebih besar semua pihak baik masyarakat dan pemerintah. Dalam hal ini Kantor urusan Agama memiliki peran yang sangat penting tentang pemahaman agama dan juga tentang ikatan pernikahan(Ovino, 2020).

Ikatan pernikahan merupakan ikatan suci yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Ikatan pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang suami dengan seorang istri. Pernikahan tidak lagi hanya sebagai hubungan jasmani tetapi juga hubungan batin, Ketentuan-ketentuan mengenai pernikahan menurut syariat Islam mengikat kepada setiap muslim, dan di dalam pernikahan terkandung nilai-nilai ubudiyah. Karena itu, ikatan pernikahan merupakan suatu ikatan yang mengandung nilai ubudiyah.

Pemerintah telah berupaya membentuk keluarga sakinah dan mengatasi masalah kekerasan dalam rumah tangga. Salah satunya dengan membentuk Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 11 Tahun 2007 tentang Pernikahan. Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga. Namun pembentukan keluarga sakinah dan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat diatasi hanya dengan pembentukan

Undang-undang, melainkan perlu adanya peran serta dari berbagai pihak untuk membentuk keluarga sakinah atau mengurangi terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu tugas Penyuluh Agama Islam Fungsional di KUA ialah memberikan penerangan seputar bimbingan pernikahan dan memberikan pembinaan terhadap pasangan calon suami istri yang hendak menikah. Dengan adanya bimbingan pranikah diharapkan dari pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami istri bisa dipahami dan dijalankan dengan baik oleh pasangan suami istri, Sehingga terbentuklah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah (Himmawan & Hayati, 2013).

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, Proses penelitian pendekatan kualitatif dimulai dengan pengembangan asumsi-asumsi dasar. Kemudian dikaitkan dengan kaidah-kaidah pemikiran yang digunakan dalam penelitian dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, penelitian ini digunakan untuk menyelidiki, menggambarkan menemukan dan menjelaskan fenomena yang terjadi dilapangan.

Data yang dikumpulkan dalam survei kemudian diinterpretasikan. Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (*grounded theory*) dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara induktif artinya pengambilan kesimpulan didapat dari fakta-fakta yang didapatkan langsung dari lapangan bukan dari teori-teori tertentu (Abdussamad, 2021).

## **TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **Interview (Wawancara)**

Interview (wawancara) yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dengan jumlah responden yang sedikit. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.

### **Observasi**

Teknik pengumpulan data selanjutnya yaitu observasi, observasi tidak terstruktur ialah pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan. Dengan melihat kondisi di era gadget saat ini maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data observasi untuk melihat bagaimana perkembangan atau pun keadaan yang terjadi pada berita-berita yang terekspos di sosial media.

### **Dokumentasi**

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna. Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif (Iryana, 2016).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Penyuluhan**

Penyuluh agama Islam “Penyuluh berasal dari kata “suluh” yang sama artinya dengan obor dan berfungsi sebagai penerangan bagi masyarakat. Jadi, penyuluh itu menjadi juru penerang penyampai pesan kepada masyarakat tentang prinsip-prinsip dan etika nilai keagamaan yang baik. Arti istilah dari Penyuluhan Agama yang disebutkan di atas, yaitu sesuatu yang penting untuk dipahami khususnya berkaitan dengan pengembangan wawasan yang koheren dan ilmiah tentang penyuluhan agama. Penyuluhan Agama sebagai suatu proses berupa bagian dari kegiatan dakwah Islam.

### **Etika Profesi**

Menurut Martin (1993), etika didefinisikan sebagai “*the discipline which can act as the performance index or reference for our control system*”. Dengan demikian, etika akan memberikan semacam batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya. Dalam pengertiannya yang secara khusus dikaitkan dengan seni pergaulan manusia, etika ini kemudian dirupakan dalam bentuk aturan (*code*) tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum (*common sense*) dinilai menyimpang dari kode etik. Dengan demikian etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan “*self control*”, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial (profesi) itu sendiri.

Selanjutnya, karena kelompok profesional merupakan kelompok yang berkeahlian dan berkemahiran yang diperoleh melalui proses pendidikan dan

pelatihan yang berkualitas dan berstandar tinggi yang dalam menerapkan semua keahlian dan kemahirannya yang tinggi itu hanya dapat dikontrol dan dinilai dari dalam oleh rekan sejawat, sesama profesi sendiri. Kehadiran organisasi profesi dengan perangkat “built-in mechanism” berupa kode etik profesi dalam hal ini jelas akan diperlukan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi, dan di sisi lain melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalahgunaan keahlian.

### **Layanan Bimbingan Pernikahan**

Metode bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Medan Tembung ada dua yang digunakan yaitu metode ceramah dan memberikan bimbingan pribadi sosial adapun pengertian bimbingan pribadi sosial berarti upaya untuk membantu individu dalam menghadapi keadaan batinnya sendiri dan mengatasi konflik-konflik dalam diri dalam upaya mengatur dirinya sendiri di bidang kerohanian, Layanan Bimbingan Pranikah perawatan jasmani, pengisian waktu luang, penyaluran nafsu seksual dan sebagainya, serta upaya membantu individu dalam membina hubungan sosial di berbagai lingkungan dan pergaulan sosial.

Bidang Bimbingan pribadi sosial, sesuai dengan karakteristik individu pada usia remaja. Pada usia remaja individu mengalami banyak konflik, baik yang menyangkut masalah pribadi maupun sosial sehingga remaja harus dapat menyelesaikan permasalahan yang muncul. Kematangan emosi pada remaja yang dihadapkan pada kondisi pernikahan berbeda dengan remaja yang belum menikah. Remaja yang menikah dini harus menghadapi lingkungan dan permasalahan yang berbeda dari sebelum remaja menikah. Remaja yang melakukan penyesuaian dalam pernikahan dapat memiliki kematangan emosi.

## **PEMBAHASAN**

### **Profil KUA**

Nama Instansi : Balai Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)  
Alamat Instansi : Jalan Kapten M. Jamil Lubus No. 107  
Kecamatan : Medan Tembung  
Kota : Medan  
Provinsi : Sumatera Utara

### **Visi dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Medan Tembung**

Langkah awal dalam perumusan strategi adalah penetapan visi. Visi merupakan gambaran tentang masa depan (future) yang realistis dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Diungkapkan oleh Hax dan Majluf dalam (Akdon, 2007), bahwa visi adalah pernyataan yang merupakan sarana untuk mengkomunikasikan alasan keberadaan organisasi dalam arti tujuan dan tugas pokok, serta menyatakan sasaran utama kinerja organisasi dalam arti pertumbuhan dan perkembangan di dalam suatu instansi atau organisasi. Setelah menentukan visi maka dibutuhkanlah misi. Pernyataan dalam misi lebih tajam dibandingkan dengan visi. Misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai oleh organisasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan di masa yang akan datang. Pernyataan misi mencerminkan tentang segala sesuatu penjelasan yang akan ditawarkan yang sangat diperlukan oleh masyarakat untuk pencapaian misi. (Manullang, 2017).

Adapun Visi dan Misi KUA (Kantor Urusan Agama) di Kecamatan Medan Tembung, yaitu:

Visi: “Unggul dalam pelayanan dan Partisipatif dalam pembangunan kehidupan umat beragama di Kecamatan Medan Tembung”.

Misi:

1. Melaksanakan pelayanan dalam urusan agama islam dan keurukunan antar hidup umat beragama secara prima dan paripurna.
2. Menyelenggarakan kegiatan perkantoran meliputi: dokumentasi, statistik, pencatatan dan pelaporan persuratan dan kerasipan.
3. Melaksanakan pencatatan nikah/rujuk (Kepenghuluan) dan pembinaan keluarga sakinah, produk pangan halal, ibadah sosial dan kemitraan umat.
4. Melaksanakan pembinaan kemesjidan, Zakat, Wakaf, Ibadah haji dan Majelis Taklim
5. Meningkatkan pelaksanaan kepenghuluan, pembinaan keluarga sakinah, produk halal, ibadah sosial dan kemitraan Umat.

### **Struktur Organisasi Kepengurusan Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Medan Tembung**

Pengorganisasian merupakan proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil, membebankan tugas-tugas itu kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya dan mengkondisikannya dalam rangka efektif pencapaian tujuan organisasi. Di dalam suatu organisasi terdapat struktur yang menjadi kerangkanya. Struktur tersebut memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing. (Saefrudin, 2017).

Struktur Organisasi KUA

Kepala	: H. Yusraman Kaya, M.Si.
Penyuluh Agama Islam	: Suriadi, S.Ag.
Penyuluh Agama Kristen	: Risma Nadeak, S.PAK.
Penghulu	: Drs. Irwansyah Sitorus
Penghulu	: Drs. Arman, SH.
Kemitraan	: Tiomas Dongoran, S.Ag.
Pengolah Bahan ADM	: Beby Halimah H, S. Kom.
Penyusunan Lembaga Keagamaan	: Salma Nur Siregar
Penyusunan Bahan Pembinaan SDM	: Nur Hamida Batubara

### **Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Medan Tembung**

Keberadaan KUA (Kantor Urusan Agama) merupakan bagian dari instansi pemerintah daerah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas umum pemerintahan, khususnya di bidang agama Islam, KUA telah berusaha secara optimal mungkin dengan kemampuan dan fasilitas yang ada untuk melayani masyarakat. (Zakky, 2018).

Tugas pokok KUA adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintah dan pembangunan di bidang agama. Dan salah satu tugasnya ialah pelayanan pencatatan perkawinan bagi umat Islam, sebagaimana tercantum di UU No. 22 Tahun 1946 tentang pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk serta UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (Lukman, 2009)

Dalam melaksanakan tugasnya, KUA Kecamatan Medan Tembung berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama RI No 18 Tahun 1975 yaitu bahwa tugas-tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Urusan Agama kecamatan pada bidang urusan agama Islam, adaoun tugas pokok Kegiatan-kegiatan KUA Kecamatan Medan Tembung pada 2020 yang terbagi atas dua program:

Adapun Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan disebutkan dalam Pasal 3 PMA No 34 2016 sebagai berikut:

1. Melayani dan Melaksanakn Pencatatan Nikah Rujuk
2. Melaksanakan Penasihatn kepada Pra Nikah
3. Melayani Pembuatan Akta Irar Wakaf (AIW)
4. Melaksanakan Pembinaan Keluarga sakinah
5. Pelayanan Informasi tentang Haji dan Umroh
6. Melaksanakan pendataan Rumah Ibadah dan Tanah wakaf
7. Melaksanakan Pembinaan kemesjidan dan Ibadah sosial
8. Melaksanakan Kerukuanan Umat Beragama.
9. Melaksanakan Surat Menyurat Rumah Tangga KUA
10. Menyelenggarakan Statistik dan Dokumentasi
11. Melaksanakan bimbingan Hisab Rukyat dan Pembinaan Syariah

#### **Peran Penyuluh KUA Kecamatan Medan Tembung**

Secara etimologi kata “etika” berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu Ethos dan ethikos. Ethos berarti sifat, watak kebiasaan, tempat yang biasa. Ethikos berarti susila, keadaban, kelakuan dan perbuatan yang baik. Istilah moral berasal dari kata Latin yaitu *mores*, yang merupakan bentuk jama dari *mos*, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan watak, kelakuan, tabiat, dan cara hidup. Sedangkan dalam bahasa Arab kata etika dikenal dengan istilah *akhlak*, artinya budi pekerti. Sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut tata susila. Etika sering diidentikkan dengan moral (atau moralitas). Namun, meskipun sama-sama terkait dengan baik-buruk tindakan manusia, etika buruk tindakan manusia, etika dan moral memiliki perbedaan pengertian. Moralitas lebih condong pada pengertian nilai baik dan buruk dari setiap perbuatan manusia itu sendiri, sedangkan etika berarti ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk. Jadi bisa dikatakan, etika berfungsi sebagai teori tentang perbuatan baik dan buruk. Dalam filsafat terkadang etika disamakan dengan filsafat moral.

Bagi Seorang Penyuluh Agama Islam yang merupakan aktivitas yang sangat mulia, kita juga harus sadar bahwa penyuluhan agama Islam adalah pekerjaan yang tidak ringan. Berbagai rintangan, hambatan dan tantangan akan senantiasa menghadang para penyuluh agama Islam. Gerak gerik yang diperlihatkan menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam hal penyuluhan. Untuk itulah, seorang aktivis penyuluh agama Islam harus memiliki sifat, etika dan penampilan yang baik agar sukses dalam melaksanakan penyuluhan agama Islam. Setidaknya terdapat beberapa etika profesi yang baik ketika bekerja dalam Islam seperti ikhlas, jujur, amanah, tulus, rendah hati, tidak memiliki sifat egois dan selalu sabar dalam menghadapi persoalan (Syukir, Asmuni, 1983).

Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada peran penyuluh dalam menerapkan Etika profesi terhadap layanan bimbingan pernikahan di KUA,

dimana seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa KUA memiliki banyak sekali peran dan fungsinya salah satunya perihal bimbingan pranikah.

Sebagai penyuluh agama Islam Fungsional, dalam memberikan bimbingan pranikah kepada para calon pengantin, maka tidak lepas dari tupoksi penyuluh agama islam itu sendiri. Dalam melaksanakan bimbingan perkawinan, dilakukan dengan berbagai macam metode, diantaranya ceramah, tanya jawab, diskusi, dan lain-lain.

Materi-materi yang disampaikan kepada para calon pengantin adalah wawasan pernikahan dan rumah tangga menurut tuntunan ajaran Islam. Materi yang disampaikan meliputi:

1. Pengertian Pernikahan dalam Islam
2. Motivasi pernikahan menurut Al-Qur'an dan Hadits
3. Fiqih Nikah yang meliputi, Syarat dan Rukun Nikah, Fiqih Suami istri (mandi janabah, adab hubungan suami istri), hak dan kewajiban suami istri.
4. Psikologi Pernikahan dan keluarga Islam
5. Tuntunan pendidikan anak dalam Islam.
6. Mengelola konflik dalam rumah tangga.
7. Management keuangan
8. Pembagian peran dalam keluarga
9. Kepemimpinan dalam rumah tangga

Beberapa kendala diantaranya adalah tidak semua calon pengantin bersedia datang dan hadir di KUA untuk mengikuti bimbingan perkawinan. Waktu yang terbatas dalam memberikan bimbingan perkawinan. Serta kegiatan bimbingan pranikah yang tidak berbasis anggaran sehingga dalam pelaksanaannya menjadi kurang bergairah.

Penyuluh agama selalu mengingatkan kepada calon pengantin akan pentingnya bimbingan pra-nikah dan tidak jarang disampaikan diseminat-seminar yang dilakukan oleh penyuluh agama. Karena di dalam proses pemberian bimbingan pra-nikah dijelaskan bagaimana berkeluarga yang baik, bagaimana mengatasi masalah-masalah yang sekiranya terjadi dan dihadapi dalam rumah tangga serta bagaimana mewujudkan keluarga yang harmonis, damai dan penuh cinta demi terwujudnya keluarga sakinah mawaddah warahmah.

## **KESIMPULAN**

Ikatan pernikahan merupakan ikatan suci yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Ikatan pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang suami dengan seorang istri. Pernikahan tidak lagi hanya sebagai hubungan jasmani tetapi juga hubungan batin. Tugas Penyuluh Agama Islam Fungsional di KUA ialah memberikan penerangan seputar bimbingan pernikahan dan memberikan pembinaan terhadap pasangan calon suami istri yang hendak menikah. Dengan adanya bimbingan pranikah diharapkan dari pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami istri bisa dipahami dan dijalankan dengan baik oleh pasangan suami istri, Sehingga terbentuklah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Fenomena yang terjadi di yang terjadi dilingkungan disekitar kita, dalam kasus ini banyaknya terjadi pernikahan dini atau secara tiba-tiba, bahkan masih

banyak calon pengantin belum mencukupi kebutuhan suami istri saling mengetahui meskipun sudah lama mengenal. menjelaskan bimbingan yang diberikan secara bersifat pribadi seperti, proses-proses dalam berumah tangga, berkaitan dengan hak-hak suami istri, hak-hak keluarga suami, hak-hak keluarga istri dan sistem reproduksi maupun masalah-masalah yang dialami oleh calon suami istri yang tidak dapat di sampaikan secara terbuka, bahkan ruanglingkup kesehatan kedua keluarga perlu untuk dibahas. maka dari itu di berikan bimbingan penyuluhan secara individu.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna (ed.); 1st ed.). Syakir Media Press.  
<https://repository.ung.ac.id/get/karyailmiah/8793/Buku-Metode-Penelitian-Kualitatif.pdf>
- Akdon.2007.*Manajemen Administrasi dan Organisasi pendidikan*. Ar-Ruz Media.
- Himmawan, D., & Hayati, N. (2013). Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah Di Kecamatan Krangkeng Indramayu. *NBER Working Papers*, 36–37. <http://www.nber.org/papers/w16019>
- Iryana, R. K. (2016). Teknik pengumpulan data Metode Kualitatif. *Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong*, 21(58), 99–104. <https://www.unhcr.org/publications/manuals/4d9352319/unhcr-protection-training-manual-european-border-entry-officials-2-legal.html?query=excom> 1989
- Lukman. 2009. *Pelayanan Prima Kantor Urusan Agama Di Kecamatan*. Jakarta: raja grafindo Persada.
- Manullang. 2017. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Unnes Press.
- Maulisa. (2022). *Peran penyuluhan agama dalam bimbingan pranikah di kua kecamatan jaya kabupaten aceh jaya*.
- Ovino, H. (2020). Peran Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Tentang Pemahaman Agama Islam Di Kecamatan Medan Barat. *Publik Reform UNDHAR MEDAN*, 7, 1–2.
- Saefuddin. 2017. *Pengorganisasian dalam Manajemen*. Jurnal Al-Hikmah.
- Syukur, Asmuni. 1983. *Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash.
- Yusuf, A.M. 2014. *Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Zakky. 2018. *Pengertian KUA (Kantor Urusan Agama)*. Jakarta: Airlangga..